

Hasil Penelitian Terdahulu terkait Implementasi Kebijakan Smart City

Konsep *smart city* pertama kali muncul pada akhir 1990-an seiring gerakan smart growth di Amerika Serikat yang menekankan kebijakan perencanaan kota yang lebih efisien. Istilah ini semakin populer pada 2000-an berkat inisiatif perusahaan teknologi seperti Cisco dan IBM, yang memperkenalkan implementasi TIK untuk meningkatkan efisiensi perkotaan. Di sisi lain, transformasi digital merupakan bagian terpenting dalam konsep Smart City karena dapat meningkatkan efisiensi, kualitas hidup, dan berbagai aspek kehidupan perkotaan. Selain itu, teknologi dan digital berperan penting dalam mengubah lanskap perkotaan dalam transformasi digital (Nigrum et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelusuran informasi yang telah dilakukan oleh Pustakawan, diketahui informasi bahwa terdapat 2 (dua) penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan topik penelitian implementasi kebijakan smart city. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kamal et al. (2022), yang mengkaji konsep smart city dari sudut pandang normatif/kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doctrinal. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan smart city dapat dilaksanakan dengan dukungan instrument hukum yang jelas dalam rangka mengukur standarisasi smart city.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Wijaya et al. (2023) yang mengkaji smart city melalui aspek tantangan dan peluang kebijakan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan smart city dibutuhkan kolaborasi dan Kerjasama dari berbagai elemen terkait, diantaranya elemen pemerintah, swasta, masyarakat, komunitas, media, akademisi, dan sektor bisnis.

Kedua penelitian ini memberikan gambaran yang komplementer tentang implementasi kebijakan smart city. Penelitian Kamal et al. (2022) menekankan pada pentingnya dasar hukum yang jelas untuk mendukung standarisasi dan pengukuran pelaksanaan smart city, sementara penelitian Wijaya et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut bergantung pada adanya kerjasama dan kolaborasi antara berbagai stakeholder. Oleh karena itu, pelaksanaan smart city yang efektif tidak hanya memerlukan landasan hukum yang kuat, tetapi juga koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep smart city dapat dikaji dari berbagai aspek. Salah satunya melalui aspek implementasi kebijakan, dan dalam hal ini, penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa penelitian smart city memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk diteliti. Penulis berpendapat bahwa, salah satu faktor yang memengaruhi tingkat urgensi tersebut adalah karena konsep smart city memiliki berbagai nilai manfaat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Khususnya di era digital.

Daftar Pustaka

- Kamal, M., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2022). Smart City Policy in Indonesia: An Overview from the Green Constitution's Perspective. *Wawasan Yuridika*, 6(2). <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/548>
- Nigrum, W., Oktavia, E., Syah, N., Heldi, & Catri, I. (2024). Analysis of the Influence of Technology in Creating a Smart City: Systematic Literature Review. *Science and Environmental Journals for Postgraduate*, 6(2). <http://senjop.ppj.unp.ac.id/index.php/senjop/article/view/257/151>
- Wijaya, A. A. M., Sa'ban, L. M. A., & Nastia, N. (2023). Opportunities And Challenges Of Collaborative Governance In Local Government Tourism Public Policy. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3). https://www.journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/view/2681